

## Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Penerapan Sistem PTSP

Aster Sharon Destamara  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1094](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1094)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Public Service, Corruption,  
State Administrative Law

### ABSTRACT

Public services from the government such as PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) are expected to run effectively and be one way to improve the institution's good image for the community. The establishment of the PTSP institution, the regions can process service permits and non-licensing. This form of simplification is in the form of shorter procedures for applying for permits and more administration-based retribution rationalization. But on the other hand, the practice of corruption is very vulnerable to occur in the field of service licensing, due to the intensity of face-to-face meetings between business actors and government officials. In this case, state administrative law plays an important role as a deterrent and supervisor of state administration institutions from corrupt practices. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of PTSP implementation as well as Corruption prevention efforts are viewed from the perspective of State Administrative Law The research method used is a normative legal methodology taken from various literature sources.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

**Aster Sharon Destamara**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [asterseren5@gmail.com](mailto:asterseren5@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Ada peraturan dan undang-undang yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, dan terminologinya berbeda-beda, seperti hukum administrasi negara, konstitusi, dan hukum kepegawaian. Hukum Tata Usaha Negara (HAN) adalah bagian dari hukum publik yang mengatur segala kegiatan pemerintahan dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau antar instansi pemerintah. Hukum administrasi negara mencakup seluruh peraturan terkait dengan menganalisis bagaimana lembaga pemerintah menjalankan tugasnya. Tugas hukum administrasi negara adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mengikat. Pengertian hukum administrasi negara secara garis besar mencakup beberapa aspek, antara lain HAN sebagai undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Administrasi Nasional menjelaskan ketentuan mengenai otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[1]

Hal tersebut mencakup pembagian kekuasaan, pengaturan keuangan daerah, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan public.[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan besar dalam pemajuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Otonomi daerah dapat dijadikan sarana bagi masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam kehidupan lokal, mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya, serta mengkritisi pemerintah pusat.[1]

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Model penelitian jurnal diintegrasikan dengan penelitian hukum normatif. Ini mengacu pada penelitian yang menggunakan hukum sebagai dasar sistem standar. Penelitian hukum normatif mengkaji kepustakaan melalui terbitan berkala, artikel akademis, undang-undang, dan sumber kepustakaan lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan hukum, dan pendekatan konseptual. Dalam jurnal ini, penulis membahas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pelayanan publik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Peranan Hukum Administrasi Nasional (HAN) dalam pemerintahan saat ini jelas mempengaruhi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh lembaga dan lembaga negara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Kotler, jasa adalah aktivitas menguntungkan dalam suatu kelompok atau departemen yang memberikan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terikat secara fisik pada suatu produk. Sampara menjelaskan bahwa layanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang terjadi dalam interaksi fisik langsung antara seseorang dengan orang atau mesin lain dan yang memberikan kepuasan pengguna/pelanggan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan dalam bentuk barang dan jasa pada kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah (pemerintahan negara). "Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan seluruh warga negara dan seluruh masyarakat dalam hal barang dan jasa"[4]

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh suatu badan independen yang disebut Badan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur tentang kewenangan Ombudsman, Ombudsman bertugas memantau penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah.[5] Selain itu, terdapat otoritas publik yang terlibat dalam pengawasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu lembaga antikorupsi seperti BPK dan KPK, lembaga inspeksi yang bertugas melakukan audit dan penyidikan, serta memantau proses pelayanan. Untuk mematuhi peraturan hukum, Departemen Manajemen PTSP dan Komite Audit Internal juga merupakan badan umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap PTSP.

Berdasarkan UU Kepegawaian, ruang lingkup pelayanan publik tidak hanya mencakup pelayanan administrasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga barang dan jasa publik:

#### a. Pendidikan

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat di wilayahnya, tingkat pendidikan tersebut termasuk pendidikan dasar, menengah dan bila memungkinkan pendidikan tinggi juga. Pemerintah daerah mengelola sekolah-sekolah serta memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang memadai.

#### b. Kesehatan

Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan Kesehatan dasar, seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit umum. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggelar kampanye kesehatan kepada masyarakat, melakukan promosi kesehatan, dan penanggulangan wabah penyakit.

#### c. Kebersihan dan sanitasi

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih. Pemerintah daerah juga dapat menjalankan sistem pengelolaan limbah, mengatur pengumpulan sampah, dan memastikan akses air bersih yang tetap memadai.

#### d. Infrastruktur

Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun dan menjaga infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana transportasi umum. Pemerintah daerah juga berwenang dalam penyediaan listrik, telekomunikasi, dan akses internet yang baik untuk masyarakat di wilayah kewenangannya.

#### e. Perizinan

Pemerintah daerah perlu menerapkan peraturan dan perizinan demi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah bertugas mengeluarkan izin usaha, mengatur perencanaan tata ruang, serta melakukan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

f. Kebudayaan dan pariwisata

Pemerintah daerah perlu mempromosikan kebudayaan daerah dengan mengelola tempat pariwisata di wilayahnya, serta mengadakan acara dan kegiatan budaya demi meningkatkan identitas lokal dan mendukung sektor pariwisata.

Selain itu masih terdapat bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pada sektor pelayanan publik, yaitu bidang perbankan, energi, sumber daya alam, dan sektor-sektor strategis lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah membentuk suatu lembaga penyelenggara untuk meningkatkan kualitas dengan menjamin pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik serta melindungi segenap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada 18 Juli 2009 DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa, setiap penyelenggara pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Karakteristik pelayanan umum menurut SK MENPAN No. 81/1993 memuat landasan tentang pelaksanaan pelayanan umum oleh Lembaga pemerintah pada masyarakat[6] Semua layanan umum diharapkan dapat mengandung unsur-unsur :

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan dan kepastian
- c. Keamanan
- d. Keterbukaan
- e. Efisien
- f. Ekonomis

Setiap pelayanan publik harus mempunyai standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Waktu Penyelesaian
- c. Produk Pelayanan
- d. Biaya Pelayanan
- e. Sarana dan Prasarana
- f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Standar dan ukuran berhasil terlaksananya pelayanan akan tercantum di dalam indeks kepuasan masyarakat yang didapat dari para penerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Pada proses penyelenggaraan pelayanan publik, sebenarnya pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau menyerahkan kepada pihak swasta jika memang memungkinkan dan terlaksana secara efektif serta mampu memberikan kepuasan penuh kepada masyarakat. Agar pelayanan yang dilakukan dapat memberikan kepuasan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas berwenang perlu memenuhi kompetensi yang tepat yang berlandaskan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku demi tercapainya pelayanan yang bermutu.[7] Petugas pelayanan publik memiliki empat syarat pokok menurut Moenir yaitu :

- a. Bertingkah laku sopan
- b. Penyampaian berkaitan dengan yang seharusnya
- c. Waktu penyampaian
- d. Keramah tamahan

Merujuk pada prinsip good governance yang berfokus pada metode pencapaian keputusan dan penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan bersama, serta demi tercapainya sistem tata Kelola pemerintahan yang baik, maka proses pengelolaan urusan-urusan publik dalam pelayanan publik perlu berlandaskan pada prinsip good governance yang berisi sebagai berikut : [8]

1) Transparansi

Pemerintah wajib menyampaikan informasi yang relevan secara jelas dan mudah dipahami.

2) Akuntabilitas

Pada penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib memberikan kepastian dan ketepatan waktu dalam pelayanan kepada masyarakat serta mengawasi proses pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.

3) Responsibilitas

Pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada masyarakat agar pemerintahan dapat dikelola dan berjalan dengan baik tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

#### 4) Independen

Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5) Kesetaraan

Pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak yang timbul atas perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Daerah Terpusat, seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah mulai membentuk OPD DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Penanaman Modal).[9] Hal ini merupakan pelaksanaan kewajiban Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha di Daerah. Mengenai DPMPTSP juga ada peraturan menteri yang diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2021. Pemerintah berupaya mempercepat pembentukan PTSP di daerah dengan diterbitkannya Surat Edaran Penyempurnaan Pedoman Nasional Penyelenggaraan PTSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Juni 2009.

Surat edaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah di tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota akan pedoman langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan PTSP di wilayahnya.:

- a. Perizinan dan Izin Usaha. PTSP menyediakan layanan perizinan dan izin usaha bagi para pelaku usaha. Contohnya seperti perizinan pendirian usaha, perizinan operasional, izin gangguan, izin reklamasi, dan izin pembangunan.
- b. Pelayanan Kependudukan. PTSP dapat menyediakan layanan kependudukan, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan layanan terkait administrasi kependudukan.
- c. Pelayanan Pajak. PTSP dapat memfasilitasi pelayanan terkait pajak, seperti pembuatan dan pembayaran pajak, perubahan data pajak, pengurusan Surat Keterangan Tidak Tercatat (SKTT), dan lainnya.
- d. Pelayanan Kesehatan. PTSP juga dapat mengadakan pelayanan keuangan, seperti pembayaran pajak, pengajuan pinjaman, dan pelayanan perbankan.
- e. Pelayanan Sosial. PTSP dapat mengadakan pelayanan sosial seperti pendaftaran program bantuan sosial, dan penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan.
- f. Pelayanan publik lainnya seperti pengurusan SIM, sertifikasi produk, pengajuan proposal proyek.

Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berbagai jenis layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah di tempat yang berbeda-beda lalu digabung menjadi satu pintu atau satu loket, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi atau mengunjungi berbagai instansi pemerintah yang berbeda untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Penyelenggaraan PTSP memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi sehingga masyarakat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan, mengintegrasikan berbagai layanan publik untuk menghindari kesulitan dalam mengurus administrasi, meminimalisir birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat proses dan keputusan administratif lebih terlihat serta dapat dipertanggungjawabkan, mendorong efisiensi dan penghematan biaya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah, lalu yang terakhir adalah untuk mendorong inovasi dan perbaikan layanan melalui adopsi teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur terkait.

Dalam implementasinya, PTSP umumnya berbentuk loket fisik dimana terdapat ruang tunggu dan tempat pendaftaran untuk masing-masing kebutuhan izin, PTSP juga dapat diakses melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan izin atau mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan perizinan secara online dan jarak jauh. Demi tercapainya pelayanan yang baik sesuai dengan konsep good governance, maka PTSP juga memiliki enam prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas[10].

### **c. Pelayanan Perizinan**

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah atau lembaga negara dengan masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk penerbitan izin. Di bidang pelayanan izin, hukum administrasi negara mengatur tentang tata cara, wewenang, tanggung jawab, dan perlindungan hukum terhadap pemberian, penolakan, perpanjangan, pencabutan, atau pencabutan izin. Selain itu juga berlaku asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas.

Hasil merangkum temuan (ilmiah) dan tidak memberikan data rinci, dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Undang-Undang Tata Usaha Negara juga mengatur tata cara dan tingkat kinerja di bidang pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk mengurus dan menerbitkan perizinan yang diperlukan untuk berbagai kegiatan dan usaha. Langkah dan fase tersebut meliputi:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan izin melalui formulir atau aplikasi yang telah disediakan oleh instansi terkait.

2. Pemeriksaan permohonan

Petugas pelayanan perizinan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

3. Pembayaran biaya

Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, pemohon membayar biaya administrasi atau biaya perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Survei lapangan

Petugas pelayanan perizinan melakukan survei secara langsung dengan turun ke lapangan demi memastikan kebenaran informasi yang sebelumnya diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.

5. Pengambilan keputusan

Petugas berwenang dalam instansi terkait akan mengambil keputusan terkait permohonan tersebut, petugas dapat menyetujui, menolak, atau membuat permohonan klarifikasi tambahan.

6. Penerbitan izin

Apabila semua tahapan permohonan izin telah terpenuhi, instansi terkait akan menerbitkan izin sebagai legalitas untuk melakukan aktivitas atau usaha yang tercantum dalam permohonan.

Hukum administrasi negara berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemohon izin, termasuk hak untuk mengajukan banding atau mengajukan proses administratif atas pelanggaran atau penipuan dalam pelayanan perizinan. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN) mempunyai kewenangan untuk mengadili perselisihan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan melindungi hak-hak pemohon. Hukum administrasi negara juga mempunyai prinsip-prinsip pelayanan perizinan, seperti prinsip kecepatan, keamanan waktu, efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi birokrasi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat dua pola perizinan dalam proses pengambilan keputusan perizinan, yaitu proses perizinan yang bersifat top-down dan proses perizinan yang bersifat bottom-up.

Pola perizinan yang bersifat top-down artinya proses penetapan dan penentuan permohonan izin dilakukan di bawah kewenangan pemerintah atau otoritas terkait yang mempunyai peranan dominan. Pendekatan terhadap pola perizinan ini menjamin kepastian hukum dan memberikan proses perizinan yang konsisten di seluruh wilayah yang diatur oleh otoritas yang sama. Pola perizinan ini mengharuskan otoritas yang berwenang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kebijakan nasional, atau tujuan strategis yang ingin dicapai. Selain itu, pola perizinan bottom-up adalah pola di mana keputusan perizinan diambil melalui partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan lokal yang berperan dalam proses pengambilan keputusan perizinan.

Pemohon izin harus terlibat dengan masyarakat setempat, berpartisipasi dalam diskusi, konsultasi, atau proses partisipasi masyarakat, dan mempertimbangkan saran dan komentar masyarakat sebelum mengambil keputusan izin. Dalam pola bottom-up, perizinan cenderung berfokus pada kebutuhan dan kepentingan lokal. Saat ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan mempercepat proses perizinan melalui inisiatif digitalisasi, integrasi sistem, dan pengurangan birokrasi. Layanan perizinan dapat diakses melalui berbagai lembaga dan portal online, termasuk Online Single Submission (OSS), portal layanan perizinan terpadu di Indonesia. Tujuan OSS adalah untuk memberikan akses terpadu dan terpusat kepada pemohon izin usaha. Melalui OSS, pemohon dapat mengajukan, memantau, dan memperoleh berbagai jenis izin usaha serta persetujuan lainnya dari berbagai otoritas terkait secara online. OSS tidak hanya memberikan informasi mengenai proses perizinan, tetapi juga mengenai investasi, fasilitas pendukung, dan kegiatan usaha di Indonesia.

Hal ini memudahkan investor dan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Beberapa jenis izin yang dapat diproses melalui OSS antara lain izin pendirian perusahaan, izin usaha, izin penanaman modal, dan izin lingkungan. Meskipun OSS memberikan banyak kemudahan dalam hal perizinan, namun penting untuk dicatat bahwa beberapa izin atau izin khusus yang berkaitan dengan wilayah tertentu mungkin tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem OSS. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada persyaratan dan prosedur yang berlaku untuk jenis izin tertentu di Indonesia. Perlu dicatat bahwa meskipun layanan perizinan di Indonesia mulai membaik secara signifikan, pemerintah masih perlu mengatasi beberapa tantangan. Artinya, variasi kualitas pelayanan dari satu daerah ke daerah lain, atau perbedaan pelayanan dari satu daerah ke daerah lain, serta perbedaan penafsiran kualitas dan implementasi peraturan. Kompleksitas perizinan di wilayah tertentu maupun di tingkat regional serupa.

#### d. PTSP Sebagai Solusi Pencegahan Tindak Korupsi

Pelayanan perizinan merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang paling terkena dampak korupsi. Dari sekian banyak kasus yang ditangani KPK, pelayanan perizinan menempati urutan tiga besar kasus korupsi setelah suap dan pengadaan. Setelah penerapan desentralisasi, yang mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, penggunaan anggaran dan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, serta izin ekonomi mengarah pada tindakan praktis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, konteks penyalahgunaan kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai “wilayah abu-abu” antara hukum administrasi negara dan hukum pidana.[11]

Dengan cepatnya peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, layanan perizinan usaha menciptakan peluang terjadinya korupsi dalam bentuk suap. Ada beberapa cara untuk mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik melalui penerapan PTSP. Hal ini mencakup pengurangan kontak langsung antara warga dengan petugas pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan publik dan peraturan pusat, serta peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.<sup>1</sup> Hukum Tata Usaha Negara menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan mekanisme pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan administrasi publik. Hal ini mencakup penegakan kode etik dan perilaku pegawai negeri, sistem pengawasan internal, serta prosedur dan peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan ini bertujuan untuk mencegah peluang korupsi.

Hukum Administrasi Negara juga memberikan kerangka hukum untuk menyelidiki dan memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya dalam administrasi publik. Sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukum administrasi negara dapat dijadikan sebagai kewenangan pengaturan dalam pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah dari pelaku korupsi dan melalui mekanisme ganti rugi kerugian negara. Perlindungan pelapor (whistleblower) dalam pelaporan tindak pidana korupsi administrasi publik juga dapat ditegakkan dengan hukum administrasi negara.[12]

#### 4. KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai strategi efektif untuk mengoptimalkan pelayanan publik guna memberantas korupsi melalui penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem PTSP menawarkan beberapa manfaat penting dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Pertama, PTSP memberikan masyarakat akses yang mudah dan terpadu dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik. Dengan menyatukan berbagai layanan perizinan dalam satu tempat, PTSP mengurangi birokrasi dan menyederhanakan proses permohonan bagi masyarakat. Kedua, PTSP mendorong transparansi dalam proses perizinan dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian. Keempat, PTSP memungkinkan pengawasan dan pengawasan proses perizinan yang lebih efektif.

Terakhir, penerapan PTSP yang melibatkan masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Dengan menyediakan saluran pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi dan melaporkan perilaku tidak etis.

PTSP mengedepankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin akses yang lebih baik terhadap lingkungan dan layanan publik yang bebas dari praktik korupsi dan sejalan dengan kepentingan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Maharani, “Penyelenggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi,” *PUSKAPSI Law Rev.*, vol. 3, no. 2, hal. 139, 2023, doi: 10.19184/puskapsi.v3i2.40193.
- D. E. A. Purwanta dan D. T. M. Damayanti, *Modul pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik*. 2016.
- M. B. Putra, “Mengenal Pelayanan Publik,” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel>, 2020.
- MPR, “Laporan Layanan Informasi Publik,” *Pejabat Pengelola Inf. dan Dokumentasi*, hal. 8, 2022, [Daring]. Tersedia pada: [https://ppid.mpr.go.id/app/images/berkas/LAPORAN\\_Layanan\\_Informasi\\_Publik\\_TAHUN\\_2022.pdf](https://ppid.mpr.go.id/app/images/berkas/LAPORAN_Layanan_Informasi_Publik_TAHUN_2022.pdf)
- 1935 Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah / Rahardjo Adisasmita*. Yogyakarta, 2011. [Daring]. Tersedia pada: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1153310>
- R. P. Hanida, B. Irawan, dan F. Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,” *INTEGRITAS J. Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, hal. 297–312,

<sup>1</sup> Andin Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” (2022) 1:2 *Sibatik Jurnal*, 1–10.

---

2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.690.

“Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan”, [Daring]. Tersedia pada: <https://ptsp.kkp.go.id/konten/profil>

A. A. Maulana dan A. Pratama, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerinah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi,” *J. Anti Korupsi*, vol. 4, no. 1, hal. 38–54, 2022, doi: 10.19184/jak.v4i1.31485.

A. Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 2, hal. 21–30, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i2.9.